

**PENINGKATAN PROFESIONALITAS KINERJA
POLRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI
MANUSIA (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum



Oleh

SANIA RAHMAWATI

NIM 22120028

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

**PENINGKATAN PROFESIONALITAS KINERJA POLRI
DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (STUDI
KASUS DI POLDA JATENG)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum



Oleh

SANIA RAHMAWATI

NIM 22120028

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **PENINGKATAN PROFESIONALITAS KINERJA
POLRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI
MANUSIA (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)**

Nama Mahasiswa : SANIA RAHMAWATI

NIM : 22120028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada 17 Februari 2024.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PENINGKATAN PROFESIONALITAS KINERJA
POLRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI
MANUSIA (STUDI KASUS DI POLDA JATENG)**

Nama Mahasiswa : SANIA RAHMAWATI

NIM : 22120028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari 06 April 2024.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji,

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama lengkap : SANIA RAHMAWATI
NIM : 22120028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polda Jateng)

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

SANIA RAHMAWATI

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polda Jateng)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Lamijan, S. H., M. Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Ibu Dosen dan Staf Pengajar, Staf Akademik, dan Staf Tata Usaha pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan ilmu serta kemudahan kepada penulis untuk mengakses bahan-bahan perpustakaan selama mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UNDARIS

Semoga amal dan kebaikan mereka mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini berguna bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak

terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Semarang, Februari 2024

SANIA RAHMAWATI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia (studi kasus di Polda Jateng). Penelitian ini mempunyai batasan penelitian berupa rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana peningkatan profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah?, serta (3) Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab tinjauan aspek rumusan masalah.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah diwujudkan dalam pelatihan dan pendidikan, penegakan hukum yang profesional, transparansi dan akuntabilitas, kerjasama dengan pihak eskternal, pengembangan kultur organisasi dan penggunaan teknologi. Peningkatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, menumbuhkan stabilitas sosial dan politik, menguatkan institusi demokrasi, peningkatan citra internasional, penguatan *rule of law*, serta penyempurnaan sistem hukum. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah yaitu permasalahan sumber daya manusia, budaya organisasi yang tidak mendukung, pengaruh eksternal, serta kurangnya kapasitas dan pelatihan HAM. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, menyusun kebijakan, melakukan pengawasan internal, advokasi dan kesadaran masyarakat, pengembangan budaya organisasi serta evaluasi dan penyesuaian.

Kata Kunci : Profesionalitas, Polri, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This research aims to analyze improving the professionalism of the National Police's performance in terms of human rights aspects (case study of the Central Java Regional Police). This research has research limitations in the form of a problem formulation, namely: (1) How does the professionalism of the National Police's performance increase in terms of human rights aspects in the Central Java POLDA? (2) What are the obstacles faced in improving the professionalism of Polri's performance in terms of the human rights aspect in the Central Java POLDA?, and (3) What are the efforts to overcome the obstacles faced in improving the professionalism of the National Police's performance in terms of the human rights aspect in the Central Java POLDA? ?.

The method used in this research is an empirical juridical research method using a qualitative approach. The location of this research was carried out in the jurisdiction of the Central Java POLDA. Data collection techniques were carried out using interviews and literature study. Then the data obtained from the research results will be analyzed using the descriptive analysis method which explains clearly with sentences to answer the review aspects of the problem formulation.

This research concluded that increasing the professionalism of the National Police's performance in terms of human rights aspects in the Central Java Regional Police is realized in training and education, professional law enforcement, transparency and accountability, cooperation with external parties, development of organizational culture and use of technology. This increase was carried out with the aim of increasing public trust, fostering social and political stability, strengthening democratic institutions, improving international image, strengthening the rule of law, and improving the legal system. The obstacles faced in improving the professionalism of the National Police's performance in terms of human rights aspects in the Central Java POLDA are human resource problems, unsupportive organizational culture, external influences, and lack of human rights capacity and training. Efforts made to overcome the obstacles faced in improving the professionalism of the National Police's performance in terms of human rights aspects in the Central Java POLDA are by improving education and training, formulating policies, carrying out internal monitoring, advocacy and public awareness, developing organizational culture as well as evaluation and adjustment.

Keywords: Enhancement, Polri, Human Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kebaruan Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Konseptual	11
1. Konsep Peningkatan.....	11
2. Konsep Profesionalitas.....	13
3. Konsep Sinergitas Kinerja.....	17
4. Konsep Hak Asasi Manusia	21
B. Landasan Teoritis	22
1. Teori Kepastian Hukum	22
2. Teori Penegakan Hukum.....	34
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	44
C. Originalitas Penelitian.....	51
D. Kebaharuan.....	55

E. Kerangka Berpikir.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian Hukum	58
C. Lokasi Penelitian	58
D. Sumber dan Jenis Data	58
E. Subjek Penelitian.....	60
F. Teknik Pengumpulan Data	60
G. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Di POLDA Jawa Tengah.....	62
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Di POLDA Jawa Tengah.....	83
C. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Di POLDA Jawa Tengah.....	88
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
PEDOMAN WAWANCARA	105
VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 1	108
VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 2	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan pasca amandemen konstitusi yang mengalami progresivitas dalam pengakuan hak-hak mendasar manusia dan purifikasi kehidupan bernegara berdasarkan hukum (Pasal 1 (3) UUD NRI Tahun 1945). Negara hukum demokratis yang berdasarkan konstitusi menetapkan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah.¹

Perlindungan hak fundamental warga negara menjadi aspek yang diutamakan dalam perubahan konstitusi. Dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak fundamental tersebut, maka lahirlah mekanisme yang berfungsi untuk menjaga terwujudnya hak warga negara melalui sistem penegakan hukum.² Salah satu sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sistem terpadu penegakan hukum pidana, yang dikenal dengan *Integrated*. Tujuan *integrated* adalah menegakan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap individu, dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana.³ Pintu gerbang kerja simultan

¹ M. Siahaan, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*. Jakarta: Makalah pada Diskusi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 29 Juni 2010.

² Absori. 2008. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 64.

³ Akil Mochtar, 2009, *Integrated. Makalah pada Diskusi Kejaksaan Agung*, Jakarta, hlm.201.

dalam *Integrated* adalah Lembaga kepolisian. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁴

Nomenklatur Lembaga kepolisian diintrodusir dalam Pasal 30 ayat (4) UUDNKRI Tahun 1945 dengan disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”. Berdasarkan pengaturan tersebut, kepolisian merupakan alat negara yang menjadi salah satu pemeran dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Polisi dalam menangani suatu perkara diharapkan mampu lebih dari sekedar mendasarkan padapemenuhan unsur-unsur delik, namun lebih pada memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan.⁵ Hal tersebut menjadi pradoks jika dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap pejabat dan kalangan atas, maka tidak heran jika hukum diibaratkan tidak diubahnya

⁴ Yesmil Anwar, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, h. 93.

⁵ Tolib Setiady, 2010, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, h. 75.

seperti belati yang hanya tajam kebawah, namun tumpul keatas.⁶

Hal tersebut menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan wacana kekinian, yang mana pembentukan hukum yang dihasilkan dari proses legislasi, cenderung bersifat elitis, artinya berpihak pada kepentingan elit daripada kepentingan rakyat. Sebagaimana dianut dalam perspektif Marxisme, hukum dibuat tidak untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat, tapi untuk melindungi kepentingan kelompok elit dalam melakukan kegiatan bisnis, dan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.⁷ Hukum perundang-undangan yang elitis demikian, apabila diterapkan dalam tradisi berpikir legal-positivism; yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaran peraturan perundang-undangan dan yang melakukan pemaknaan perundang-undangan secara formal-tekstual; tanpa mengindahkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka yang akan terjadi adalah penegakan hukum dalam tataran empirik akan memihak kepada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan rakyat banyak, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan.⁸

Dalam proses peningkatan hukum tersebut, salah satu factor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan

⁶ B. Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya. Orasi Ilmiah Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, (Yogyakarta, 2012), h.2.

⁷ S. Luthan, *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*. Jurnal Hukum, Vol.14 (No.2), 2010, h.175.

⁸ Sufriadi, *Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi*, Jurnal Hukum, Vol.17 (No 2), 2010, h.235.

hukum.⁹ Kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi polisi, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) kepolisian itu sendiri. Kompetensi kerja yang kurang memadai, mendorong tindakan koruptif oleh personil polisi, sehingga di samping fokus pada membenahan standar kesejahteraan, Polri juga seharusnya menaruh keseriusan yang sama pada area penguatan kompetensi kerja para personilnya.¹⁰

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) dimana idealnya hukum merupakan yang utama, diatas politik dan ekonomi. Hal ini disebabkan masih kurangnya profesionalisme penegak hukum terutama Kepolisian yang memang paling sering berinteraksi dengan masyarakat.¹¹ Profesionalisme polisi saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena polisi belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan kepolisian, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan polisi kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan

⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegaka Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1983), h.5.

¹⁰ Amriel, R.I. (2010, Desember 28). Impian Kinerja Polri. Riau Pos

¹¹ Frans Hendra Winarta, 2012, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 74.

teknologi.¹²

Profesional adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan polisi, maka diharapkan semakin profesional polisi tersebut. Pendidikan bagi polisi sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta memberikan keterampilan.¹³ Pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada system penggajian, ada system rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan.

Dengan demikian semakin tinggi Pendidikan polisi, maka diharapkan semakin professional polisi tersebut. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan. Kendala berikutnya yang menghambat profesionalisasi Polri adalah soal rekrutmen atau penerimaan anggota Polri.” Kondisi pada Akademi Kepolisian (Akp) misalnya, input SDM masih berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal, dalam melaksanakan tugasnya output dari Akp, yaitu perwira polisi harus memiliki kompetensi yang sepadan dengan aktor-aktor penegak hukum lainnya dari kejaksaan dan kehakiman dengan input dari sarjana hukum. Selain itu, pendidikan polisi difokuskan pada ilmu kepolisian, bukan ilmu hukum

¹² K. Nawawi, 2010, Progresivitas Polisi Menuju Polisi Profesional. *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol.2 (No.3), h.61.

¹³ D. Bainur, 2007, *Profesionalisme Polisi*, Pikiran Rakyat, h.9.

secara menyeluruh.

Dalam konteks ICJS (*Integrated Criminal Justice System*), keselarasan pelaksanaan fungsi adalah hal yang penting.¹⁴ Keselarasan dalam ICJS sukar untuk dicapai dikarenakan input antar aktor ICJS memiliki dasar keilmuan yang berbeda. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan atau pendapat para aparaturnya penegak hukum untuk penegakan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di peradilan.¹⁵

Namun, untuk kepolisian perbedaan input SDM mempengaruhi harmonisasi dalam ICJS (*Integrated Criminal Justice System*), dikarenakan frekuensi pemahaman yang berbeda dalam memaknai hukum itu sendiri.¹⁶ Padahal, proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan memerlukan kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor ICJS untuk mewujudkan penegakan hukum yang demokratis.

Polri dalam menjalankan tugasnya di lapangan seringkali masih menggunakan kekerasan, dan hal ini kemudian membentuk opini warga bahwa

¹⁴ Ediwarman, 2012, Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8 (Nomor 1)*, h. 39.

¹⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, h. 43.

¹⁶ Bawono dan Mashdurohatun, 2022, Penegakkan Hukum Pidana di Bidang Ilegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum, Vol. 26XXVI (No.2)*, hlm.606.

Polri masih tidak profesional dalam bertugas. Perilaku menyimpang Polri ini merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas Polri yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. Perlu ada perbaikan moral agar Polri dapat bertugas dengan profesionalitas yang tinggi.¹⁷

Setiap anggota polisi harus memiliki sikap yang sigap percaya diri dan berani karena hal ini dapat menimbulkan rasa aman dimasyarakat dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dengan adanya tantangan-tantangan membuat anggota polisi selalu mendapatkan halhal yang baru. Walaupun adanya kegagalan namun kegagalan tersebut akan membuat suatu pelajaran yang baik disetiap kegagalan pastikan mendapatkan hasil yang baik tanpa adanya rasa takut dalam setiap tantangan tersebut.

Salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), POLDA Jawa Tengah mempunyai Visi dan Misi tersendiri. Dalam perkembangan selanjutnya POLDA Jawa Tengah semakin berkembang baik dan mengikat dalam kinerja dari masing-masing tugas yang telah ditentukan dan semulanya anggota POLDA Jawa Tengah pada saat itu masih membutuhkan anggota Polri yang akan ditempatkan di masing-masing bagian yang dianggap masih kurang.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka haruslah melaksanakan pekerjaan dengan selektif dan seefisien mungkin, dengan cara pembagian tugas sesuai dengan bidang atau

¹⁷ Agus Raharjo dan Angkasa. 2013. *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*. Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011.

keahlian masing-masing dan untuk kejelasan dari bidang dan fungsi setiap bagian, maka dituangkandalam bentuk struktur organisasi, karena struktur organisasi merupakan gambaran yang jelas dan terperinci tentang bagaimana hubungan antara bagian dalam suatu organisasi dan fungsi setiap bagian. Tugas dan wewenang dari setiap anggota staf diidentifikasi, deskripsi tugas menunjukkan posisi dan tanggung jawab, wewenang, fungsi dan tugas seorang personil dalam suatu organisasi. Deskripsi tugas perlu dibuat agar masing-masing bagian mengerti dan mengetahui kedudukandalam instansi.

B. Kebaruan Penelitian

Dengan berangkat dari pemahaman terhadap penjelasan yang ada maka dapat membimbing peneliti untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti akan dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang dikaji. Lebih lanjut digunakan pendekatan historis dalam rangka menggaliperkembangan mengenai sistem kinerja polisi di Indonesia, terutama di POLDA Jawa Tengah dikaitkan dengan hak asasi manusia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peningkatan profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan

profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peningkatan profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis langkah yang digunakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat pengetahuan bagi pembaca dan peneliti yang akan datang tentang peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia Di POLDA Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia Di POLDA Jawa Tengah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas mengenai peningkatan profesionalitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah, hambatan yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia Di POLDA Jawa Tengah, serta upaya mengatasi kendala dalam peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia Di POLDA Jawa Tengah.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsep Peningkatan

Peningkatan berasal dari tingkat yang berarti, upaya, menaikkan, mempertinggi, cara, proses, perbuatan meningkatkan kualitas sesuatu (produk dll).¹⁸ Peningkatan menurut Umi Chalsum adalah menaikkan derajat, menaikkan taraf, mempertinggi dan memperbanyak produksi.¹⁹ Peningkatan berasal dari kata kerja “tingkat” yang berarti berusaha untuk naik dan mendapat awalan “pe” dan akhiran “kan” sehingga memiliki arti menaikan derajat, menaikkan taraf atau mempertinggi sesuatu.²⁰ Dengan demikian peningkatan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menaikkan sesuatu dari yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi atau upaya memaksimalkan sesuatu ke tingkat yang lebih sempurna.²¹

Profesionalitas dalam peningkatan juga menekankan pentingnya integritas dan etika. Profesional harus berkomitmen untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan adil dalam semua interaksi dengan klien, rekan kerja, dan pihak terkait lainnya.²² Konsep peningkatan dalam profesionalitas tidak hanya mencakup aspek teknis dari perencanaan dan pelaksanaan proyek, tetapi juga melibatkan nilai-nilai etika, integritas, dan kolaborasi yang

¹⁸ Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 1198.

¹⁹ Umi Chalsum, et. al. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko) hlm 665.

²⁰ Risa Agustin, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya), hlm 606.

²¹ Abdulrahim Suhrawardi, 1994, *Etika & Profesionalisme*, Jakarta: Gramedia, h. 83.

²² Andrias Harefa, 2004, *Membangkitkan Etos Profesionalisme*, Jakarta: Gramedia, h. 25.

tinggi.²³ Profesionalitas yang kuat dalam peningkatan memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak hanya berkualitas tinggi secara teknis, tetapi juga memenuhi standar moral dan etika yang tinggi, serta memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Dalam tesis ini, maksud dari peningkatan mengarah pada profesionalitas Polri guna meningkatkan sinergitas kinerja dari Polri. Dalam hal ini, konsep peningkatan dalam konteks profesionalitas POLRI dapat diartikan sebagai peningkatan dan penyesuaian yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terhadap perubahan lingkungan, teknologi, atau kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Sebagai lembaga penegak hukum, POLRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan mencakup tidak hanya pembangunan atau modifikasi fisik dari kantor polisi atau fasilitas lainnya, tetapi juga perubahan dalam pendekatan, kebijakan, dan strategi operasional untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Profesionalisme POLRI dalam mengelola peningkatan melibatkan berbagai aspek. Pertama-tama, ini melibatkan perencanaan yang matang berdasarkan evaluasi kebutuhan dan analisis risiko terkait. Hal ini memastikan bahwa peningkatan dilakukan dengan tepat, efisien, dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.²⁴ Selanjutnya, profesionalisme POLRI juga tercermin dalam penggunaan teknologi terbaru dan praktik

²³ Kusnandar, 2007, *Professional-Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 261.

²⁴ Nuh Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia, h. 73.

terbaik dalam desain dan pelaksanaan proyek-proyek konstruksi. Ini termasuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas baru atau yang dimodifikasi memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diperlukan.²⁵

Selain itu, profesionalisme POLRI juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang rencana pembangunan atau modifikasi, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dengan demikian, POLRI dapat memastikan bahwa peningkatan tidak hanya memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani.²⁶ Dalam konteks profesionalisme, POLRI juga harus memastikan bahwa seluruh proses peningkatan dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

2. Konsep Profesionalitas

Konsep profesionalitas merujuk pada standar tinggi dalam perilaku, pengetahuan, keterampilan, etika, dan tanggung jawab yang diperlukan dalam suatu profesi atau bidang pekerjaan tertentu.²⁷ Profesionalitas menuntut individu untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap klien, rekan kerja, dan masyarakat

²⁵ A. Kadarmantha, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: PT. Forum Media Utama, h. 62.

²⁶ Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, h. 82.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 94.

secara umum.²⁸ Ada beberapa aspek kunci yang terkait dengan konsep profesionalitas:²⁹

- a. **Pengetahuan dan Keterampilan:** Profesionalitas mengharuskan individu memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang mereka. Ini termasuk pemahaman yang kuat tentang konsep, teori, dan praktik terkait dengan pekerjaan mereka, serta kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam konteks pekerjaan sehari-hari.
- b. **Etika dan Integritas:** Profesionalitas membutuhkan individu untuk bertindak dengan integritas yang tinggi dan mematuhi standar etika yang relevan dalam profesi mereka. Ini mencakup perilaku yang jujur, adil, transparan, dan menghormati hak dan martabat orang lain.
- c. **Tanggung Jawab:** Profesionalitas memerlukan individu untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup kemampuan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan, serta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu kepada klien atau masyarakat yang dilayani.
- d. **Komunikasi dan Kolaborasi:** Profesionalitas melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan rekan kerja, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini juga mencakup kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi dengan baik untuk

²⁸ Suparlan, Parsudi, 2007, Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian, Jakarta : *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi x Bulan September, h.86.

²⁹ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yudistira, h. 37.

mencapai tujuan bersama.

- e. **Pembaruan dan Pengembangan Diri:** Profesionalitas mengharuskan individu untuk terus memperbarui dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan dalam bidang mereka. Ini mencakup partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam industri atau profesi mereka.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.³⁰ Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Kunandar, pekerjaan yang bersifat profesional yaitu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak memperoleh pekerjaan lain.³¹ Menurut Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills yang dirujuk oleh Sudarwan Danim dan dikutip oleh Ali Mudlofir, berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.³²

³⁰ UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

³¹ Kunandar, 2007, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Toingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm.45-46.

³² Ali Mudlofir, 2013, *Pendidik Profesional*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.6

Persyaratan-persyaratan profesi itu adalah sebagai berikut :³³

1. Menuntut adanya ketrampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas (profesi) nya.
3. Menuntut adanya tingkat kualifikasi pendidikan yang memadai
4. Menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan.

Ada lima hal upaya peningkatan profesionalitas yaitu:³⁴

1. Memahami tuntutan standard profesi yang ada dalam rangka menghadapi persaingan global, mengikuti tuntutan perkembangan profesi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik
2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan dengan jalan inservice training dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi
3. Membangun hubungan kerja yang baik dan luas, sehingga dapat mengambil pelajaran untuk mencapai sukses serta mengikuti apa yang dilakukan oleh teman kerja
4. Memiliki ethos kerja yang mengutamakan pelayanan yang bermutu tinggi atau pelayanan prima
5. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi agar senantiasa

³³ Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo, 2000, *Menggugah Mentalitas Profesional dan Pengusaha*, Jakarta: Gramedia, h. 57.

³⁴ Royen Soemaryono, 1995, *Etika Profesi*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, h. 64.

tidak ketinggalan dalam kemampuan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).

3. Konsep Sinergitas Kinerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata sinergi yakni aktivitas ataupun operasi gabungan.³⁵ Sinergi merupakan membangun serta memastikan hubungan kerjasama yang produktif beserta kemitraan yang harmonis terhadap para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang memiliki manfaat serta kualitas.³⁶ Sinergi (*synergy*) ialah bentuk kerjasama satu sama lain yang di hasilkan lewat kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah.³⁷ Sinergi juga merupakan suatu hal yang dilakukan, bertujuan untuk saling mengisi serta melengkapi perbedaan guna menggapai hasil yang lebih besar dari jumlah bagian perbagian. Jadi, sinergitas ialah sebuah interaksi atas kedua belah pihak ataupun lebih dengan menjalin hubungan yang bersifat dinamis untuk meraih maksud bersama.³⁸

Menurut Stephen Covey menyatakan bahwa sinergitas adalah kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih

³⁵ Bayu Rizky Aditya, 2014, Sinergitas Stakeholders Untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 407-413.

³⁶ kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), “Arti Kata Sinergi,” Diakses pada 6 Maret 2024

³⁷ Andre, Jovi Kurniawan dan Retno Suryawati, 2017, Sinergitas antar Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Temanggung, *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 1, No. 1.

³⁸ Muhammad Jusman Hasselman Hasrat and Arief Saleh, 2017, “Sinergitas Kebijakan Program “Makassar Ta’ Tidak Rantasa” Di Kota Makassar,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 6, no. 1, h. 24-25.

unggul dan inovatif. Covey juga menambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berfikir sinergi, terjadi kesamaan pandangan dan saling menghargai.³⁹

Maka dari itu untuk menghasilkan kualitas sinergi yang baik dibutuhkan sesuatu tidakan kerjasama ialah konsekuensi atas semangat berkelompok ataupun kebersamaan yang kohesif. Semangat berkelompok akan jadi produktif bilamana anggota bersifat kritikal, karna selalu ingin mencari suatu hal yang baru serta inovatif sehingga akan muncul kinerja yang meningkat dengan bekerja keras tuntas serta berorientasi pad kualitas dengan didukung infrastruktur organisasi yang inovatif. Untuk mengembangkan konsep tingkahlaku kelompok yang membentuk kualitas sinergi di bedakan menjadi tiga dimensi tingkah laku yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perilaku kerjasama sebagai tingkah laku kelompok yang mengedepankan kebersamaan dalam berbagai aktifitas kerja, dengan saling membantu, mendorong serta berbagi informasi pada saat mengatasi permasalahan bersama.
- b. Perilaku belajar inovatif sebagai tingkah laku anggota kelompok guna selalu belajar atas pengalaman yang dialami sebelum nya, mempertanyakan sesuatu kepada yang telah berpengalaman, serta tak

³⁹ Stephen Covey, 1997, *Tujuh Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif*, (Terj.) Budijanto, Bina Rupa Aksara, Jakarta, hlm. 21

⁴⁰ Adi Soeprpto. 2012. Sinergi kalangan akademik, dunia usaha dan pemerintah dalam program pengembangan budaya kewirausahaan mahasiswa. Diunduh dari <https://www.scribd.com/doc/304434311/32-Sinergi-Kalangan-Akademik-Dunia-Usaha-dan-Pemerintah-Dalam-Program-Pengembangan-Budaya-Kewirausahaan-Mahasiswa-pdf>. Pada tanggal 6 Maret 2024

berhenti mencari gagasan baru guna mempersiapkan tantangan lingkungan kedepannya

- c. Intensitas kerja sebagai keaktifan kelompok yang amat tinggi serta tuntas terhadap melaksanakan tugasnya dengan motivasi kerja yang tinggi.

Terdapat konsep bersinergi diantaranya adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Berorientasi terhadap hasil yang positif
- b. Perspektif beragam menggantikan ataupun melengkapi paradigma
- c. Saling bekerja sama dan memiliki tujuan sama serta adanya kesepakatan
- d. Sangat efektif untuk diupayakan serta merupakan suatu proses

Konsep sinergitas kinerja mengacu pada kolaborasi dan kerjasama antara individu, tim, atau unit dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif daripada jika mereka bekerja secara terpisah atau independen.⁴² Sinergitas kinerja terjadi ketika berbagai elemen dalam organisasi berinteraksi dan saling mendukung untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok secara terpisah.⁴³ Ada beberapa aspek utama yang terkait dengan konsep sinergitas kinerja:

1. Kolaborasi dan Tim Kerja: Sinergitas kinerja mendorong kolaborasi dan

⁴¹ Siti Sulasmi, "Perilaku Belajar Inovatif Dan Kerjasama Dalam Membentuk Kualitas Sinergi," *Ekuitas 13*, no. 2 (2009): hlm. 222.

⁴² Afliani, Yohana, 2020, *Guru Dan Pendidikan Karakter: Sinergitas Peran Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Era Milenial*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, h. 87.

⁴³ Ambarita, J., 2021, *Pendidikan Karakter Kolaboratif: Sinergitas Peran Keluarga, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Teknologi*, Palembang: Penerbit Inteligi, h. 53.

kerjasama antara individu atau tim dalam organisasi. Ini melibatkan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

2. **Komplementaritas:** Sinergitas kinerja terjadi ketika individu atau unit dalam organisasi saling melengkapi satu sama lain. Ini berarti setiap orang atau tim membawa keahlian atau kontribusi unik mereka ke dalam situasi atau tugas tertentu yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
3. **Sinergi Positif:** Sinergitas kinerja menghasilkan efek positif di mana hasil dari kerjasama melebihi dari total sumbangan individu atau tim yang terlibat. Ini berarti bahwa hasil akhir yang dicapai lebih besar daripada hasil yang dapat dicapai jika individu atau tim bekerja sendiri.
4. **Komunikasi dan Pembagian Informasi:** Komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif menjadi kunci dalam menciptakan sinergitas kinerja. Hal ini memungkinkan individu atau tim untuk berbagi informasi, menyampaikan ide, dan menyelesaikan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama.
5. **Kepemimpinan yang Mendukung:** Sinergitas kinerja sering kali didorong oleh kepemimpinan yang mendukung dan memfasilitasi kerjasama di antara anggota organisasi. Pemimpin yang efektif mendorong budaya kerja yang inklusif, mempromosikan kolaborasi, dan memfasilitasi resolusi konflik.

4. Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip dasar yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak inheren yang tak terpisahkan, tidak dapat dilanggar, dan harus dihormati oleh pemerintah, lembaga publik, serta masyarakat secara umum.⁴⁴ Hak asasi manusia meliputi hak-hak dasar yang melindungi kehidupan, kebebasan, martabat, dan kesejahteraan individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Beberapa aspek utama yang terkait dengan konsep hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Universalitas: Hak asasi manusia dianggap universal, artinya mereka berlaku untuk semua individu di seluruh dunia tanpa kecuali. Ini termasuk hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan yang layak.⁴⁵
- b. Tak Terpisahkan dan Saling Berkaitan: Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka saling terkait dan mendukung satu sama lain, dan keberadaan satu hak sering kali bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat mendukung hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.⁴⁶
- c. Kewajiban Negara: Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk

⁴⁴ Ashri, M, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius, h. 75.

⁴⁵ Baehar, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 81.

⁴⁶ Dirjosisworo, S, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 78.

melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Ini mencakup tindakan pencegahan diskriminasi, penegakan hukum, serta memberikan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peradilan yang adil.⁴⁷

- d. Non-Diskriminasi: Prinsip non-diskriminasi adalah aspek kunci dari hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, gender, orientasi seksual, atau latar belakang lainnya.⁴⁸
- e. Penegakan dan Perlindungan: Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia memerlukan sistem hukum yang kuat, institusi yang independen, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah pelanggaran, memberikan keadilan bagi korban, dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁹

B. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk

⁴⁷ <https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-10/>, diakses pada 7 Maret 2024.

⁴⁸ Anisatul Hamidah, Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender, *Jurnal Hukum&Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, h. 679.

⁴⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>, diakses pada 7 Maret 2024

mencapai keadilan dan kemanfaatan.⁵⁰ Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan. Teori ini yang di ada diartikan menurut salah satu pakar yaitu Gustav Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum membuat tidak adanya perbedaan didalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat.⁵¹

Hukum tersebut menjadi salah satu ajaran yang digunakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Untuk timbulnya keapstian tersebut aparat hukum harus juga melihat aturan-aturan yang telah di buat sehingga tidak menyampingkan aturan normatif tersebut.⁵² Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.⁵³

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk

⁵⁰ Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 27.

⁵¹ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 87.

⁵² Rachmat Syafa'at, 2006, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, h. 28.

⁵³ Huda, 2020, Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung. *Jurnal HAM*, 11(2), h. 255–267.

dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁵⁴ Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.⁵⁵ Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.⁵⁶ Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri,

⁵⁴ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y., (2019, Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), h. 13–22.

⁵⁵ Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-undangan Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Salatiga: UKSW Press, h. 42.

⁵⁶ Syamsudin, 2011, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*, Bandung: Kencana, h. 42.

yaitu sebagai berikut:⁵⁷

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁵⁸ Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.⁵⁹

Menurut Tata Wijiyanta kepastian hukum adalah kejelasan skenario

⁵⁷ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 74.

⁵⁸ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 95.

⁵⁹ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 76.

perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Menurut Lon Fuller, mengajukan beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hukum, sehingga apabila tidak terpenuhi, maka dalam hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain bahwa harus terdapat kepastian hukum dalam hukum itu sendiri. Adapun kedelapan asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.⁶⁰

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Hukum positif tidak boleh mudah diubah
- d. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- e. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- f. Tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- g. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak

⁶⁰ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 43.

menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan isi dari ketentuan yang ada.

Kepastian hukum memiliki kaitan yang sinkron dengan keadilan. Akan tetapi meskipun berada dalam satu frekuensi yang sama, tidak dapat pula diartikan bahwa hukum identik dengan keadilan. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum memiliki sifat yang umum sehingga mengikat bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Prinsip hukum yang umum dan tidak mendiskriminasi inilah yang diperlukan dalam menjamin kepastian hukum dalam hal investasi atau penanaman modal.⁶¹ Kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dengan aturan hukum positif yang dikeluarkan oleh negara serta peranan negara dalam melaksanakan hukum positif. Kepastian hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hukum positif yang berlaku di negara dapat ditegakkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih.⁶²

Kepastian hukum menandakan bahwa penerapan hukum positif telah dijalankan secara tepat. Selain itu subjek, objek, dan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepastian hukum tidak mutlak ada setiap saat karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, h. 42.

⁶² Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 134.

mempertimbangkan asas-asas lain seperti kemanfaatan dan keadilan.⁶³ Seorang yang menginginkan untuk menanamkan modalnya atau pun investor butuh adanya kepastian hukum untuk salah satu pegangan bagi mereka sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal tersebut.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:⁶⁴

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak

⁶³ Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 92.

⁶⁴ Margono, 2012, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 9.

berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.⁶⁵ Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah

⁶⁵ Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 42.

mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.⁶⁶ Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:⁶⁷

a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi

⁶⁶ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pdana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, h. 41.

⁶⁷ Christina Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, h. 82.

mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.

- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.
- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undanga. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan

bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari

⁶⁸ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, h. 74.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.⁶⁹ Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.⁷⁰

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum. Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 7 Maret 2024.

peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷¹ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

⁷¹ Abdussalam, R, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta: Gagas Mitra Catur Gemilang, h. 74.

melibatkan banyak hal.⁷²

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :⁷³

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :⁷⁴

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).

⁷² Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, h. 74.

⁷³ Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 84.

⁷⁴ Hulsman, L.H.C, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali, h. 53.

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁵ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.⁷⁶ Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.

⁷⁵ Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, h. 72.

⁷⁶ Muchamad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: UMS Press, h. 49.

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁷⁷ Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum

⁷⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 87.

itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.⁷⁸

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.⁷⁹ Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.⁸⁰ Konsep yang bersifat *full* menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan

⁷⁸ Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kompas, h. 59.

⁷⁹ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, h. 87.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 43.

sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸¹ Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan

⁸¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 62.

suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:⁸²

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- b. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan

⁸² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 27.

pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁸³

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

⁸³ Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 125.

- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :⁸⁴

- a. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 92.

baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam merumuskan pengertian dari suatu istilah, pakar dan ahli memegang peran yang amat penting. Setiap pengertian yang tercantum

dalam undang-undang mempertimbangkan serta mengambil intisari dari hasil penelitian dan pengamatan dari para ahli. Demikian juga dengan definisi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Adapun beberapa pengertian HAM menurut para ahli ialah sebagai berikut:

a. Prof. Miriam Budiardjo

HAM ialah hak universal yang dimiliki setiap manusia sedari kelahirannya ke dunia tanpa terikat oleh penggolongan ras, agama, budaya, suku, maupun faktor lainnya.⁸⁵

b. Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranto

HAM merupakan hak kodrat yang suci karena sifatnya yang mendasar dan tidak dapat dipisahkan.⁸⁶

c. Oemar Seno Adji

Sebagai salah satu karya paling sempurna dari Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki hak yang disebut HAM yang mana hak yang dimaksud tidak diperkenankan untuk dicurangi maupun dilanggar oleh pihak mana pun baik manusia ataupun suatu kelompok tertentu.⁸⁷

d. Desire Frans Schleten

HAM (*Mensen Rechten*) tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah hak dasar (*Ground Rechten*) karena HAM merupakan hak yang timbul atas

⁸⁵ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>, diakses pada 7 Maret 2024

⁸⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/00000071/pengertian-ham-menurut-ahli?page=all>, diakses pada 7 Maret 2024

⁸⁷ <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=82794>, diakses pada 7 Maret 2024

konsekuensi terlahir dalam wujud manusia.⁸⁸

e. John Locke

Hak yang diberikan secara langsung oleh sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa yang oleh karenanya, hak tersebut tidak diperbolehkan untuk diganggu gugat maupun dicabut oleh siapapun disebut sebagai HAM.⁸⁹

f. Komisi Nasional HAM

HAM merupakan hak-hak yang mencakup mengenai 5 bidang kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Adapun kelima bidang tersebut terdiri dari hak politik, sosial, sipil, ekonomi, serta budaya.⁹⁰

Hak asasi (fundamental untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁹¹

- a. Pemilik hak
- b. Ruang lingkup penerapan hak
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak

⁸⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e/> diakses pada 7 Maret 2024

⁸⁹ Kamla Bhasin, 2001, *Memahami Gender*, Jakarta: Teplok Press, h. 65.

⁹⁰ <https://www.komnasham.go.id/>

⁹¹ Masyur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 42.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:⁹²

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia

⁹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁹³

Konsepsi tentang HAM sendiri, tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (*natural law*). Tentang hal ini Robert Audi mengatakan sebagai berikut: *the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural right.*⁹⁴

Konsep HAM yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa. Pertama, adalah keluarnya Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga *Magna Charta Libertatum (The Great Charter of Freedoms)* dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya. Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. Selain Magna Charta juga memuat penegasan bahwa “tiada

⁹³ Melda Kamil Ariadno, 2008, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Jakarta: Diadit Media, h. 102.

⁹⁴ Philipus M Hadjon, 1997, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, h. 82.

seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya” (*judicium parjum suorum*).⁹⁵

Berdasarkan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM. Selain itu beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.⁹⁶

Berdasarkan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM. Selain itu beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Moechtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binca Cipta, h. 37.

⁹⁷ Mujaid Kumkelo, dkk, 2006, *Fiqh HAM*, Jakarta: Setara Press, h. 73.

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional.⁹⁸ Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.⁹⁹

Berdasarkan instrument-instrumen Hak Asasi Manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut member penegasan pada hal-hal berikut ini:¹⁰⁰

- a. Negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional,

⁹⁸ Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 49.

⁹⁹ Khasam Ashari, 2020, *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 84.

¹⁰⁰ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 94.

- b. Sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*).
- c. Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrument-instrumen HAM internasional.
- d. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggung jawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

C. Originalitas Penelitian

1. Mohamad Rangga. 2021. Tesis, Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Analisis Strategi Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri. Pengembangan organisasi merupakan upaya jangka panjang dalam usaha melakukan penyempurnaan yang sistematis dan terencana dalam suatu organisasi. Penyempurnaan ini, dilakukan dalam lingkup upaya penyempurnaan kemampuan organisasi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan-perubahan yang berasal dari lingkungan eksternalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis

normatif dan dilakukan secara deskriptif analisis. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini diambil oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Pada teknis analisis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi teknologi akan secara serius berdampak terhadap proses manajemen sumber daya manusia karena lingkungan organisasi yang berubah. Peningkatan kemampuan bagi anggota Polri menjadi hal yang perlu diprioritaskan, namun tidak hanya fokus kepada hard skill, tetapi juga pembentukan dan peningkatan soft skill yang mumpuni untuk menghadapi segala dinamika yang berkembang dimasa yang akan datang. Pengembangan big data, rekrutmen anggota Polri yang berkualitas, manajemen talenta Polri, manajemen kinerja, peningkatan kemampuan berbasis teknologi serta job design merupakan Strategi Polri yang tepat sasaran untuk menghadapi tantangan di era Revolusi Industri 4.0.

2. Rustandi. 2022. Tesis, Universitas Bosowa. Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk: (1) Ingin mengetahui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polda dalam meningkatkan kualitas pelayanan Publik

(2) Ingin mengetahui Kualitas pelayanan polri pada polda sulsel untuk memberikan pelayanan prima; (3) Ingin mengetahui kualitas sumber daya manusia Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; (4) Ingin mengetahui Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Polri pada Polda Sulsel yang telah memenuhi standar pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus dengan mengambil sampel 3 orang di bagian pelayanan yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Bagian RBP Birorena Polda Sulsel dan Staff RBP Birorena Polda Sulsel. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu Bulan November sampai Desember 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Reformasi Birokrasi terhadap pelayanan publik terdahulu masih kurang baik, dikarenakan belum adanya aturan dan standar-standar yang berlaku terkait pelayanan publik sehingga banyak calocalo yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya; (2) Reformasi Birokrasi terhadap pelayanan publik sekarang dinilai baik dan telah memiliki aturan-aturan dan standar-standar yang berlaku sehingga dapat transparan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pelaporan terhadap permasalahannya, sehingga tidak adanya lagi calo-calo yang memanfaatkan situasi dan keadaan; (3) kemampuan SDM terus meningkat seiring perkembangan teknologi yang mengharuskan setiap SDM harus memiliki kompetensi dan terus mengasah keterampilan maupun keahliannya agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik dalam lingkup Polda Sulawesi

Selatan; (4) Dalam implementasi reformasi birokrasi polri masyarakat mendapatkan pelayanan yang telah sesuai standar SOP yang memiliki kapasitas baik dan akuntabilitas terhadap kinerja Polri. Namun secara umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sasaran pelaksanaannya mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

3. Ihda Rizqiani, 2023. Tesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris). Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum yaitu, Memberikan gambaran menyeluruh tentang revitalisasi sumber daya manusia untuk sinergitas kinerja Polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah. Tujuan khusus yaitu, a) menganalisis revitalisasi sumber daya manusia Polri untuk sinergitas kinerja dalam integrated di POLDA Jawa Tengah b) menganalisis kendala yang dihadapi dalam revitalisasi sumber daya manusia Polri untuk sinergitas kinerja dalam integrated di POLDA Jawa Tengah c) menganalisis mengatasi kendala yang dihadapi dalam revitalisasi sumber daya manusia Polri untuk sinergitas kinerja dalam interitas di POLDA Jawa Tengah? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Sedangkan metode pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris atau dapat disebut dengan

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat di lapangan. Hasil penelitian yang disimpulkan dari pembahasan dan kesimpulan yaitu, adanya revitalisasi sumber daya manusia untuk sinergitas kinerja polri di tinjau dari aspek asasi manusia di POLDA Jawa Tengah, adanya hambatan revitalitas sumber daya manusia untuk sinergitas kinerja polri ditinjau dari aspek manusia di POLDA Jawa Tengah, dilakukan upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam revitalisasi sumber daya manusia untuk sinergitas kerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

D. Kebaharuan

Dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional dibutuhkan sebuah upaya untuk membangun dan mengembangkan Polri yang mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. Kedepannya pembangunan Polri harus selaras dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan arah kebijakan nasional sehingga Polri dapat menjadi kepolisian yang modern.

Pelaksanaan peningkatan profesionalitas untuk sinergitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia Di POLDA Jawa Tengah merupakan sebuah strategi khusus agar kinerja dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran. Peningkatan Profesionalitas Polri dirangkum dalam Road Map sebagai acuan dalam penjabaran program kerja sebagai langkah untuk menghidupkan, membangun dan memberdayakan kembali nilai-nilai kemampuan yang telah dimiliki oleh Polri di segala bidang,

yang selama ini belum dapat diwujudkan secara maksimal.


Ketiga komponen road map atau kerangka makro program peningkatan profesionalitas Polri merupakan satu kesatuan yang diyakini mampu merubah konstruksi profesionalitas peran Polri untuk menjadikan Polri lebih melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, dengan berdasarkan kaidah taat hukum, taat prosedur dan taat etika, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan soliditas internal Polri.

E. Kerangka Berpikir

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga negara, yang diberikan amanah berupa kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Peran sentral yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), merupakan suatu konsekuensi yang tentunya harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Pelaksanaan tugas dengan maksimal, secara esensial juga merupakan suatu hal yang terlahir dari banyaknya kritikan yang diberikan oleh masyarakat terhadap lembaga. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dinilai sebagai institusi yang menjalankan tugasnya dengan tidak maksimal. Selain itu, masyarakat juga menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai lembaga negara yang sinergitas antar anggotanya kurang.

Dengan berlandaskan beberapa permasalahan tersebutlah, maka kebijakan untuk melakukan peningkatan profesionalitas untuk sinergitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia Di POLDA Jawa Tengah dinilai sebagai suatu upaya yang penting untuk dilaksanakan. Peningkatan

profesionalitas untuk sinergitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLRI tentunya akan berimplikasi atas supremasi hak asasi manusia (HAM). Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki tugas yang relevansinya sangat erat dengan hak asasi manusia. peningkatan profesionalitas untuk sinergitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia Di POLDA Jawa Tengah, juga dinilai mampu untuk memaksimalkan kinerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia (POLRI).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan.¹⁰¹

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹⁰²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi di POLDA Jawa Tengah terdapat tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas dan sinergitas kinerja Polri khususnya dalam anggapan perlindungan hak asasi manusia.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari Narasumber berkaitan dengan peningkatan profesionalitas untuk sinergitas kinerja polri ditinjau

¹⁰¹ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

¹⁰² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm 19

dari aspek hak asasi manusia Di POLDA Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi:¹⁰³

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Data primer dapat diambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia-Press, 2008, hlm 72.

E. Subjek Penelitian

Adapun subyek penelitian disini adalah narasumber yang nantinya tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara atau temu duga adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan

2. Data sekunder

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab tinjauan aspek rumusan masalah.¹⁰⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

¹⁰⁴ Miles dan Huberman, 1992, *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 87.

konsep Miles & Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Di POLDA Jawa Tengah

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung

tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut

Dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional dibutuhkan sebuah upaya untuk membangun dan mengembangkan Polri yang mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. Kedepannya pembangunan Polri harus selaras dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan arah kebijakan nasional sehingga Polri dapat menjadi kepolisian yang modern. Kalimat “membangun dan mengembangkan Polri” bersinggungan dengan konsep peningkatan yang ada dalam tatanan kepolisian.

Seperti yang telah dikatakan bahwa konsep peningkatan dalam konteks profesionalitas mencakup berbagai prinsip dan praktik yang menggambarkan tingkat kompetensi, keterampilan, dan etika yang tinggi dalam hukum.

Profesionalitas dalam peningkatan mengacu pada kemampuan untuk mengelola, merencanakan, dan melaksanakan perubahan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Profesionalitas dalam peningkatan juga menekankan pentingnya integritas dan etika dalam setiap tahapan proyek. Profesional harus berkomitmen untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan adil dalam semua interaksi dengan klien, rekan kerja, dan pihak terkait lainnya.

Profesionalitas dalam peningkatan juga menekankan pentingnya integritas dan etika. Profesional harus berkomitmen untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan adil dalam semua interaksi dengan klien, rekan kerja, dan pihak terkait lainnya. Konsep peningkatan dalam profesionalitas tidak hanya mencakup aspek teknis dari perencanaan dan pelaksanaan proyek, tetapi juga melibatkan nilai-nilai etika, integritas, dan kolaborasi yang tinggi. Profesionalitas yang kuat dalam peningkatan memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak hanya berkualitas tinggi secara teknis, tetapi juga memenuhi standar moral dan etika yang tinggi, serta memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Dalam tesis ini, maksud dari peningkatan mengarah pada profesionalitas Polri guna meningkatkan sinergitas kinerja dari Polri. Dalam hal ini, konsep peningkatan dalam konteks profesionalitas POLRI dapat diartikan sebagai adaptasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terhadap perubahan lingkungan, teknologi, atau kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Sebagai

lembaga penegak hukum, POLRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan mencakup tidak hanya pembangunan atau modifikasi fisik dari kantor polisi atau fasilitas lainnya, tetapi juga perubahan dalam pendekatan, kebijakan, dan strategi operasional untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Paradigma kepolisian sebagai "alat negara", dan bukan alat penguasa atau golongan, saat ini mendapat tantangan nyata. Tantangan ini hanya bisa dijawab dengan perubahan kultur dan mentalitas aparat Polri sendiri dengan tetap menjaga jarak dari kegiatan politik praktis. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, bahwa sukses awal dalam rangka pemolisian profesional adalah dengan melepaskannya dari pengaruh politik dan partisan politik. Artinya pemolisian tidak lagi dikaitkan kepada satu atau lain golongan dalam masyarakat, melainkan menjadi pelayan publik yang mampu mengatasi semua golongan.

Dengan demikian polisi dapat diharapkan menjalankan pekerjaannya menurut tuntutan standar profesional, yang intinya adalah penggunaan ilmu dan teknologi. Terlebih dengan arus globalisasi yang cenderung liberalisasi di dalamnya telah memunculkan berbagai bentuk ancaman berupa kejahatan konvensional dan transnasional yang semakin beragam dan menyebar. Sehingga rasa aman dan nyaman menjadi barang mahal bagi masyarakat. Kondisi demikian disebabkan semakin beratnya tantangan yang dihadapi polisi seperti yang dikatakan Rido Ibnu Syahrie bahwa tugas dan peran yang diemban

Polri tersebut tidaklah ringan di tengah tantangan dan perkembangan saat ini. Sekilas, polisi identik dengan penanganan berbagai tindak kejahatan mulai dari kejahatan yang konvensional hingga modern dengan lingkup luas.

Oleh karena itu, kultur kepolisian yang selama ini cenderung menjalankan hukum secara primitif, dalam arti banyak dalam proses hukum hanya berpegang pada undang-undang dalam arti konseptual, membaca undang-undang yang dibaca adalah pasal-pasal dan tidak didasarkan kepada makna yang hakiki yang menjadi roh dari undang-undang itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa membaca undang-undang pertama-tama yang dibaca peraturan, pasal-pasal. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu menjadi terlupakan. Sebab kaidah adalah makna spiritual, roh. Sedangkan peraturan adalah penerjemahannya ke dalam kata-kata dan kalimat. Atas hal inilah senantiasa ingat akan kaidah sebagai basis spiritual dari peraturan, mengisyaratkan agar orang berhati-hati dan selalu berpikir dua, tiga, empat kali dalam membaca hukum.

Kaidah sebagai basis spiritual harus dimaknai secara cerdas, karena memang kaidah itu sendiri mempunyai makna dan berbasis spiritual, oleh karenanya kecerdasan spiritual merupakan syarat yang harus dimiliki untuk membangun profesionalisme polisi sebagai pelaksana sekaligus aparat penegak hukum. Kerena kecerdasan spiritual menurut Satjipto Rahardjo amat menarik untuk dikaitkan dengan cara-cara berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan kita dalam menjalankan hukum. Karena

menurut Satjipto Rahardjo bahwa kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patoka (*rule bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian, berpikir menjadi suatu infinite game. Ia tidak ingin diikat dan dibatasi dengan patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada (transenden).

Dimanapun didunia ini, kepolisian akan selalu ditarik ke dua arah yang berbeda, yaitu arah formal prosedural dan arah sosiologis substansial. Keadaan dasar seperti itu mendorong kita untuk memahami pekerjaan pemolisian sebagai suatu yang “berakar peraturan” dan sekaligus juga “berakar perilaku” (*rule based dan behavior based*). Peraturan dan perilaku harus dimaknai sebagai suatu yang harus dikembangkan pada diri insan kepolisian untuk lebih mampu mengembangkan diri sebagai dasar membantuk kenerja yang profesional, dan selaku bersikap represif.

Sikap represif yang mulai mengendur, berpengaruh terhadap beberapa keberhasilan yang dicapai kepolisian, dan relatif lebih amannya kondisi keamanan bisa jadi membuat citra polisi saat ini yang seharusnya dipandang lebih baik. Namun dalam beberapa bagian lain, terutama berkaitan dengan tuntutan profesionalitas polisi dalam menangani kasus besar, polisi dipandang masih belum mampu menjalankan tugasnya secara lebih profesional, khususnya dalam mengungkap kasus hukum berat seperti pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa Mei hingga kasus Trisakti. Bahkan sampai sekarang masih menyisakan kabut hitam bagi korp kepolisian, akibatnya

masyarakat merasa tetap tidak puas dengan kinerja polisi. Kondisi di atas, tercermin dari ungkapan publik mencermati upaya polisi dalam menangani kasus korupsi besar maupun kasus yang melibatkan orang penting atau memiliki pengaruh dalam pemerintahan atau ekonomi, polisi masih dipandang sebelah mata.

Polisi dalam menangani suatu perkara diharapkan mampu lebih dari sekedar mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur delik, namun lebih pada memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut menjadi paradoks jika dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap pejabat dan kalangan atas, maka tidak heran bila hukum diibaratkan tidak ubahnya seperti belati yang hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Dalam proses penegakan hukum tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi polisi, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) kepolisian itu sendiri.

Berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polri salah satunya dengan penerapan peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang sistem penilaian kinerja personel dan peningkatan kinerja anggota Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan serta mengembangkan

kinerja anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbasis kompetensi, maka perlu diberikan penilaian berdasarkan standar kinerja secara objektif, transparan dan juga akuntabel guna mendorong prestasi, produktivitas, dedikasi, dan loyalitas kerja. Strategi sebagai pendukung peningkatan kinerja suatu organisasi, tidak bisa lepas dari kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi dan perilaku anggota organisasi tersebut. Organisasi Polri sebagai suatu bagian dari organisasi publik yaitu Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kinerja memberikan dampak positif terhadap stabilitas kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia. Dimana dinamika kehidupan sosial dan politik berjalan lebih cepat dari pada perubahan struktur dan mekanisme kerja dalam organisasi Polri.

Sebagai lembaga profesi yang memberikan pelayanan publik Polri dituntut agar menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan standar operasional prosedur (SOP) serta mempunyai etika profesi dalam pemberian pelayanan. Dalam hal ini diharapkan sikap mental serta disiplin dari setiap Anggota Polri, terus dibina agar produk-produk pelayanan Polri dapat sesuai dengan standar profesi Polri. Sehingga kalangan masyarakat mengharapkan agar Aparat Pemerintah yaitu Polri, dapat mewujudkan sikap profesional serta mengembangkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang mengacu pada kepentingan masyarakat serta menghindari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

Secara konseptual strategi peningkatan pada konteks agropolitan adalah upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan kawasan

baik internal yang meliputi kelemahan dan kekuatan dan kondisi lingkungan eksternal yaitu peluang dan ancaman yang akan dihadapi, kemudian diambil alternatif untuk menentukan strategi yang harus dilakukan. Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai faktor-faktor keunggulan dari suatu strategis organisasi untuk menentukan dimana letak kekuatan dan kelemahannya, sehingga penyusunan strategi dapat dimanfaatkan secara efektif, kesempatan lingkungan serta menghadapi berbagai hambatannya, mengembangkan profil sumber daya dan keunggulan, membandingkan profil tersebut dengan kunci sukses, dan mengidentifikasi kekuatan utama dimana industri dapat membangun berbagai strategi untuk mengeksploitasi peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan dan mencegah kegagalan.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 merupakan peraturan yang mengatur sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada anggota kepolisian negara republik Indonesia menggunakan sistem manajemen kinerja. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia ini dirancang dengan tujuan agar meningkatkan kinerja yang baru serta menggantikan sistem penilaian kinerja personal Polri yang lama yaitu daftar penilaian anggota Polri. Dalam sistem manajemen kinerja Polri terdapat lima prinsip dasar tentang penilaian kinerja yaitu:

1. Objektif, adalah penilaian kinerja yang didasarkan pada fakta atau capaian kinerja berdasarkan kesepakatan yang sudah ditetapkan sebelumnya;
2. Transparan, yaitu penilaian terhadap kinerja yang di lakukan secara

terbuka terhadap faktor kinerja generik dan spesifik yang telah di sepakati oleh PP dengan PYD dan hasil penilaian di sampaikan secara langsung;

3. Akuntabel, yaitu hasil penilaian kinerja dapat dipertanggung jawabkan;
4. Proporsional, yaitu penilaian kinerja di dasarkan atas beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Adil, yaitu penilaian diberikan berdasarkan kinerja yang di lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di emban dengan tidak membedakan yang satu dan yang lainnya.

Berbicara mengenai penilaian kinerja, akan bersinggungan pula dengan adanya reformasi birokrasi yang akan mengara pada sumber daya manusia. Dalam mereformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia (selajutnya disebut SDM), khususnya SDM Indonesia, memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan perencanaan terkait reformasi birokrasi tidak akan berjalan apabila tidak dieksekusi dengan baik oleh SDM yang berkompeten. Karena itu dalam reformasi birokrasi perlu diimbangi dengan pembangunan SDM agar menjadi kompeten. Pentingnya pembangunan SDM ini juga diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 14 Juli 2019. Pada pidato kenegaraan tersebut, pentingnya pembangunan dan penguatan SDM dibahas secara khusus sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing nasional dalam bersaing dengan negara-negara lain. Pentingnya pembangunan dan penguatan SDM ini juga tertuang pada empat pilar visi Indonesia 2045 yang tetap berlandaskan pada Pancasila demi menghadapi megatren dunia 2045.

Salah satu megatren yang saat sedang dihadapi oleh dunia adalah fase industri 4.0, atau revolusi industri gelombang keempat. Yang dimaksudkan dengan revolusi industri gelombang keempat adalah suatu keadaan dimana negara-negara berfokus untuk memindahkan aset fisik mereka menjadi aset yang didigitasi dan mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam suatu ekosistem digital. Walaupun penerapan teknologi yang tepat merupakan langkah penting dalam menghadapi revolusi industri keempat ini, namun ada hal yang lebih penting dibandingkan itu, yakni SDM-nya. Hal ini dikarenakan teknologi serumit apapun tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada manusia yang menginisiasi. Apabila SDM-nya tidak berkompeten dan kapabel dalam mengoperasikan teknologi yang mutakhir, maka teknologi tersebut menjadi sia-sia. Hal ini mengakibatkan setiap organisasi yang menerapkan teknologi mutakhir dihadapkan pada dua pilihan, yakni merekrut SDM baru yang lebih kompeten atau melatih SDM yang sudah ada. Namun demikian, secara akademis terbukti bahwa berinvestasi dengan memberikan pelatihan kepada SDM yang sudah ada cenderung memberikan *return* yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah.

Pembangunan dan penguatan SDM dalam konteks pemerintahan menjadi penting dikarenakan memang salah satu permasalahan dari mereformasi birokrasi ada pada SDM aparatur, dimana alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi pegawai menurut teritorial tidak seimbang, serta tingkat produktivitas pegawai masih rendah. Pembangunan dan penguatan sistem manajemen SDM ini dimaksudkan agar SDM aparatur

memiliki integritas, menjadi netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Dengan terwujudnya SDM yang demikian, maka diyakini pelayanan publik yang prima akan tercipta. Bahkan untuk menjawab tantangan tersebut, presiden mencanangkan bahwa tema kebijakan fiskal untuk tahun 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan di bidang keamanan, Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) tentunya wajib untuk turut melakukan reformasi birokrasi. Untuk reformasi birokrasi periode ketiga ini, Polri melaksanakan reformasi birokrasi dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Polri 2020-2024. Dalam perumusannya, salah satu yang ditekankan di dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Polri 2020-2024 adalah profesionalisme SDM Polri. Untuk mewujudkan SDM Polri yang profesional ini Polri menetapkan tiga strategi, yakni melakukan reformasi pengelolaan SDM Polri secara profesional; meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan SDM Polri; dan meningkatkan kesejahteraan SDM Polri.

SDM Polri, yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab dari Staf SDM Polri, merupakan aset vital dari Polri dan harus dikelola secara efektif dan efisien, dimulai dari masa pendidikan Polri hingga masa pelepasan jabatan personel Polri. Pengelolaan SDM Polri menjadi vital dikarenakan pada prosesnya, reformasi birokrasi Polri tidak akan dapat terwujud tanpa personel

yang kompeten dan kapabel. Terwujudnya personel Polri yang lebih kompeten dan kapabel secara langsung akan meningkatkan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, Polri sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan di bidang keamanan perlu untuk menetapkan strategi yang tepat agar mendapatkan output yang diharapkan.

SDM Polri telah memberikan kontribusi besar bagi institusi yang bersangkutan dan harus selalu dibangun agar terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembangunan SDM Polri perlu diterapkan sejak fase perekrutan hingga fase pelepasan jabatan dengan pengimplementasian strategi yang tepat guna menciptakan harmonisasi, sinergitas, soliditas, konsistensi, dan fleksibilitas organisasi demi menunjang pelayanan publik oleh Polri. Strategi Polri dalam membangun SDM nya dituangkan dalam rencana strategis (selanjutnya disebut Renstra) Polri di setiap periode.

Pelaksanaan reformasi birokrasi akan mengarah pada tema utama dari tesis ini yaitu peningkatan profesionalitas yang dilakukan untuk terbangunnya sinergitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia, terkhusus di Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah, sebagai bagian integral dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terus mengalami transformasi yang mendalam dalam upaya membangun sinergitas kinerja yang kokoh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengembangan konstruksi profesionalitas Polri menjadi sangat penting, terutama ketika dipandang dari sudut pandang hak asasi manusia. Pemahaman yang kuat akan pentingnya menghormati hak asasi manusia tidak hanya memperkuat legitimasi institusi kepolisian di mata

masyarakat, tetapi juga membentuk dasar yang solid untuk mempererat hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat di Jawa Tengah.

Perubahan dalam konstruksi profesionalitas Polri di Polda Jawa Tengah mencakup berbagai aspek penting. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian senantiasa memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia. Ini termasuk penekanan pada pelatihan dan pendidikan yang menyeluruh bagi anggota polisi, dengan fokus khusus pada pemahaman prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penerapan praktisnya dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

Selain itu, Polda Jawa Tengah juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua operasi kepolisian. Dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan, serta dengan memanfaatkan teknologi modern, Polri di wilayah ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi berada dalam batas-batas hukum dan menghormati hak asasi manusia. Melalui langkah-langkah ini, Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk membangun sebuah polisi yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan berpihak pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Untuk membangun sinergitas kinerja di Polda Jawa Tengah dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, beberapa peningkatan profesionalitas yang mungkin dilakukan antara lain:

1. Pelatihan dan Pendidikan:

Melakukan pelatihan dan pendidikan yang mencakup pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia, prinsip-prinsipnya, serta cara

mengimplementasikannya dalam tugas-tugas kepolisian. Ini dapat membantu anggota polisi memahami pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

2. Penegakan Hukum yang Proporsional:

Mengutamakan penegakan hukum yang proporsional dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap penanganan kasus. Ini termasuk penggunaan kekuatan yang sesuai dan proporsional serta memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Transparansi dan Akuntabilitas:

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian direkam dengan baik, dilaporkan secara terbuka kepada publik, dan ada mekanisme untuk menanggapi keluhan atau pelanggaran hak asasi manusia.

4. Kerjasama dengan Pihak Eksternal:

Memperkuat kerjasama dengan lembaga dan organisasi yang peduli dengan hak asasi manusia, termasuk LSM, advokat hak asasi manusia, dan lembaga pemerintah terkait. Kolaborasi ini dapat membantu Polda Jawa Tengah dalam memperbaiki praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam operasi kepolisian.

5. Pengembangan Kultur Organisasi:

Membangun kultur organisasi yang mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil. Ini melibatkan sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap tahap rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja anggota polisi.

6. Penggunaan Teknologi:

Memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatkan akuntabilitas. Ini bisa termasuk penggunaan kamera tubuh (*body cameras*) oleh petugas polisi, sistem pelaporan online untuk pelanggaran hak asasi manusia, dan aplikasi teknologi lainnya yang mendukung pengawasan dan pelaporan.

Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat membantu membangun sinergitas kinerja di Polda Jawa Tengah dengan memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan kepolisian. Peningkatan profesionalitas yang dilakukan untuk memperkuat sinergitas kinerja Polri dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, terutama di Polda Jawa Tengah, memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan negara secara luas. Secara khusus, adanya konstruksi profesionalitas Polri yang dilakukan menyasar pada peningkatan beberapa aspek, yakni:

1. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Dengan memperkuat profesionalitas anggota Polri, termasuk penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, masyarakat akan memiliki lebih banyak kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

Kepercayaan ini penting untuk membangun kolaborasi yang efektif antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ditambah lagi dengan menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam tindakan kepolisian, Polri dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Ini dapat menghasilkan kolaborasi yang lebih baik antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ketika masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi oleh kepolisian, mereka lebih mungkin untuk mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pemberantasan kejahatan.

2. Stabilitas Sosial dan Politik

Ketika hak asasi manusia dihormati dalam setiap tindakan kepolisian, hal ini dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih stabil. Masyarakat yang merasa dihormati dan dilindungi oleh aparat kepolisian cenderung lebih puas dengan pemerintahannya. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketegangan sosial atau konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

3. Penguatan Institusi Demokrasi

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam konstruksi profesionalitas kepolisian, Polda Jawa Tengah dapat berkontribusi pada penguatan institusi demokrasi di negara ini. Penegakan hukum yang adil dan berpihak pada hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan

perlindungan hak-hak dasar setiap individu.

4. Peningkatan Citra Internasional

Praktik yang menghormati hak asasi manusia juga dapat meningkatkan citra Polri di tingkat internasional. Indonesia akan dianggap sebagai negara yang serius dalam mematuhi standar hak asasi manusia yang universal, yang dapat membuka pintu untuk kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara lain, baik dalam hal keamanan maupun pembangunan.

5. Penguatan *Rule of Law*

Dengan menerapkan standar profesionalitas yang lebih tinggi, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, Polri membantu memperkuat *rule of law* atau supremasi hukum dalam masyarakat. Ini berkontribusi pada keadilan, stabilitas, dan ketertiban sosial secara keseluruhan.

6. Penyempurnaan Sistem Hukum

Peningkatan profesionalitas Polri juga dapat mendorong perbaikan dalam sistem hukum secara lebih luas. Dengan memperkuat penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, Polri membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan efektif.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Di POLDA Jawa Tengah

Peningkatan profesionalitas Polri di Polda Jawa Tengah untuk mencapai sinergitas kinerja idealnya sejalan dengan penegakan hak asasi manusia (HAM). Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu dikaji dan diatasi:

1. Permasalahan terkait sumber daya manusia

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia:

Kendala yang mungkin dihadapi adalah kurangnya jumlah personel yang berkualifikasi dan terlatih dengan baik untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tugas mereka.

b. Kurangnya Jumlah Personel:

Keterbatasan jumlah personel di POLDA Jawa Tengah dapat mengakibatkan beban kerja yang berlebihan pada personel yang ada. Hal ini dapat mengganggu efisiensi dalam penegakan hukum dan memberikan perhatian yang tepat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia

c. Kurangnya Keterampilan dan Pelatihan:

Personel Polri mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup tentang hak asasi manusia dan cara menerapkannya dalam tugas sehari-hari. Kurangnya pelatihan yang sesuai dapat menghambat upaya untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah

d. Distribusi yang Tidak Merata:

Ketidakmerataan distribusi personel di berbagai daerah atau unit kerja di POLDA Jawa Tengah dapat mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekurangan personel, sementara yang lain mungkin

memiliki kelebihan. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan untuk secara konsisten menegakkan hak asasi manusia di seluruh wilayah

e. Tingkat *Turnover* yang Tinggi

Tingginya tingkat pergantian personel dapat mengganggu upaya pembangunan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah karena membutuhkan waktu dan sumber daya untuk melatih personel baru secara konsisten.

f. Kurangnya Dukungan Administrasi

Kekurangan staf administrasi atau dukungan administrasi lainnya dapat mengganggu efisiensi operasional POLDA Jawa Tengah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan untuk secara efektif mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia

2. Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung

a. Ketidakpastian dan Ketidakjelasan

Jika budaya organisasi tidak memberikan arahan yang jelas atau dukungan yang memadai untuk perubahan, anggota Polri mungkin merasa bingung atau tidak termotivasi untuk berpartisipasi dalam upaya perubahan. Hal ini dapat menciptakan ambiguitas dalam tugas-tugas mereka dan menghambat kemampuan untuk mencapai sinergi kinerja.

b. Hierarki yang Kuat

Budaya hierarkis yang kuat di dalam Polri dapat menghambat komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara anggota. Hal ini dapat

membuat sulit bagi ide-ide baru untuk muncul dan diimplementasikan karena anggota mungkin merasa tidak berani untuk menyuarakan pendapat atau gagasan mereka.

c. Budaya patriarki dan kesenjangan struktural:

Budaya patriarki yang kental dalam struktur Polri dapat menciptakan kesenjangan dan subordinasi, terutama bagi personel perempuan dan minoritas. Sementara itu, kesenjangan struktural dalam akses terhadap kesempatan, pelatihan, dan promosi dapat menghambat pengembangan profesionalitas dan sinergitas

d. Kultur Tradisional dan Lokal

Nilai-nilai dan norma-norma lokal yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat menjadi kendala dalam memperbaiki konstruksi profesionalitas Polri

3. Pengaruh Eksternal

a. Tekanan politik

Tekanan dari pihak-pihak politik atau kepentingan-kepentingan eksternal dapat mempengaruhi jalannya peningkatan profesionalitas di Polri. Tekanan ini dapat mengarah pada penekanan terhadap aspek-aspek tertentu dari perubahan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan upaya peningkatan hak asasi manusia atau sinergitas kinerja

b. Opini Publik yang Negatif

Opini publik yang negatif terhadap Polri dapat menjadi penghalang dalam melaksanakan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan

profesionalitas. Ketika Polri mendapat sorotan negatif dari masyarakat atau media, hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan moral anggota, serta mengganggu implementasi perubahan yang direncanakan.

c. Pembatasan Kebijakan Eksternal

Adanya pembatasan kebijakan eksternal dari pemerintah atau lembaga lain juga dapat membatasi kemampuan Polri untuk melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas. Misalnya, pembatasan anggaran atau peraturan yang ketat dapat menghambat Polri dalam meningkatkan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan.

4. Kurangnya Kapasitas dan Pelatihan HAM

a. Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman:

Salah satu kendala utama dalam peningkatan profesionalitas di Polri terkait dengan hak asasi manusia adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman anggota terhadap konsep HAM. Banyak anggota mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya HAM dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakomodasi dan melindungi hak asasi manusia dalam operasi sehari-hari.

b. Kurangnya Pelatihan yang Memadai:

Kurangnya pelatihan yang memadai dalam bidang hak asasi manusia dapat menjadi kendala dalam meningkatkan profesionalitas Polri.

Pelatihan yang kurang dalam hal HAM mungkin membuat anggota tidak terampil dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam konteks penegakan hukum.

c. Tidak Adanya Keterlibatan Masyarakat:

Pelatihan HAM tidak hanya seharusnya ditujukan kepada anggota Polri tetapi juga kepada masyarakat yang dilayani oleh Polri. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pelatihan HAM dapat mengurangi efektivitas peningkatan profesionalitas karena masyarakat adalah mitra penting dalam memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

C. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Di POLDA Jawa Tengah

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas untuk sinergitas kinerja Polri, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah, bisa melibatkan serangkaian langkah-langkah yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin bisa dipertimbangkan:

1. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas untuk meningkatkan sinergitas kinerja Polri di POLDA

Jawa Tengah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polri. Pendidikan dan pelatihan yang efektif akan membantu anggota Polri untuk memahami pentingnya hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pemahaman tentang HAM, anggota Polri akan terlatih untuk bertindak dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap tindakan operasionalnya.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan juga perlu diberikan kepada anggota Polri untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani situasi yang melibatkan hak asasi manusia. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip HAM dan keterampilan dalam mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari, anggota Polri akan lebih mampu mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam peningkatan profesionalitas mereka. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas akan membantu meningkatkan sinergitas kinerja Polri di POLDA Jawa Tengah dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri selaras dengan nilai-nilai HAM yang dijunjung tinggi.

2. Penyusunan kebijakan

Dalam menghadapi kendala yang muncul sehubungan dengan peningkatan profesionalitas untuk meningkatkan sinergitas kinerja Polri di POLDA Jawa Tengah, penyusunan kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan langkah penting.

Kebijakan yang jelas dan berbasis pada prinsip-prinsip HAM akan memberikan arahan yang kuat bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penyusunan kebijakan yang mengatur standar operasional dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota Polri dalam setiap situasi, dengan memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Selain itu, dalam penyusunan kebijakan juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau HAM, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Kolaborasi antara Polri dan berbagai pihak terkait ini akan memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih holistik dan berdaya guna dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam konteks rekonstruksi profesionalitas. Dengan demikian, penyusunan kebijakan yang berfokus pada HAM akan menjadi salah satu upaya penting dalam memastikan sinergitas kinerja Polri di POLDA Jawa Tengah yang sesuai dengan nilai-nilai HAM yang dijunjung tinggi.

3. Pengawasan Internal

Dalam mengatasi kendala yang timbul sehubungan dengan rekonstruksi profesionalitas untuk meningkatkan sinergitas kinerja Polri di POLDA Jawa Tengah, pengawasan internal yang ketat menjadi salah satu upaya yang sangat penting. Pengawasan internal yang efektif akan membantu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh

anggota Polri selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan standar etika yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui audit internal secara rutin untuk memeriksa kepatuhan anggota Polri terhadap pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, mekanisme pengawasan internal yang kuat juga dapat meliputi pembentukan tim independen yang bertugas untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilaporkan atau ditemukan. Tim ini harus memiliki kewenangan yang cukup untuk mengusut dan menindak pelanggaran HAM tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksternal. Dengan adanya pengawasan internal yang efektif dan independen, Polri dapat memastikan akuntabilitas anggotanya serta memperbaiki kelemahan dan ketidakpatuhan dalam rekonstruksi profesionalitas mereka, sehingga sinergitas kinerja Polri di POLDA Jawa Tengah dapat terus meningkat sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang dijunjung tinggi.

4. Advokasi dan kesadaran masyarakat

Dalam menghadapi kendala yang muncul sehubungan dengan rekonstruksi profesionalitas untuk meningkatkan sinergitas kinerja Polri di POLDA Jawa Tengah, advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia (HAM) memainkan peran penting. Upaya advokasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu memperkuat perlindungan HAM dalam operasional Polri. Mereka dapat memberikan pendidikan dan pemahaman

yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya HAM dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.

Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM juga dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan Polri secara langsung. Dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan tentang HAM, Polri dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menghormati dan melindungi HAM. Melalui advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung bagi rekonstruksi profesionalitas Polri menuju sinergitas kinerja yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang dijunjung tinggi.

5. Pengembangan Budaya Organisasi

Mendorong budaya organisasi yang menghargai hak asasi manusia, integritas, dan akuntabilitas di kalangan personel Polri. Ini dapat dilakukan melalui program penghargaan, pelatihan kepemimpinan, dan pembinaan karier yang berfokus pada nilai-nilai tersebut. Untuk meningkatkan sinergitas kinerja Polri di POLDA Jawa Tengah, pengembangan budaya organisasi yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sangat penting. Budaya organisasi yang inklusif, menghormati keberagaman, dan mempromosikan prinsip-prinsip HAM akan menjadi

landasan kuat bagi perubahan yang diinginkan. Langkah awal dalam pengembangan budaya organisasi ini adalah dengan menegakkan komitmen terhadap HAM dalam setiap aspek kegiatan dan kebijakan internal Polri.

Selanjutnya, perlu dilakukan upaya konkret untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam praktik sehari-hari di lingkungan kerja Polri. Ini termasuk penyusunan kode etik yang jelas yang memandu perilaku anggota Polri, pelatihan yang terus-menerus tentang HAM, serta memastikan adanya mekanisme yang memfasilitasi pengaduan terkait pelanggaran HAM dan penanganannya dengan cepat dan adil. Melalui pengembangan budaya organisasi yang berpihak pada HAM, Polri di POLDA Jawa Tengah dapat memperkuat fondasi sinergitas kinerja mereka sambil menjaga integritas dan martabat setiap individu yang terlibat dalam pelayanan publik.

6. Evaluasi dan penyesuaian

Evaluasi yang berkala terhadap implementasi kebijakan dan praktik kerja terkait hak asasi manusia (HAM) akan membantu mengidentifikasi area-area di mana perubahan masih diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data, analisis kinerja, dan pengumpulan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang dilayani oleh Polri. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut harus diikuti dengan penyesuaian kebijakan, prosedur, dan praktik kerja sesuai dengan temuan yang ditemukan. Proses penyesuaian ini haruslah inklusif dan

melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota Polri, lembaga HAM, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, Polri dapat memastikan bahwa perubahan yang dilakukan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Melalui evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan, sinergitas kinerja Polri di POLDA Jawa Tengah dapat terus ditingkatkan sambil memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek tugas penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah diwujudkan dalam pelatihan dan pendidikan, penegakan hukum yang profesional, transparansi dan akuntabilitas, kerjasama dengan pihak eskternal, pengembangan kultur organisasi dan penggunaan teknologi. Konstruksi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, menumbuhkan stabilitas sosial dan politik, menguatkan institusi demokrasi, peningkatan citra internasional, penguatan *rule of law*, serta penyempurnaan sistem hukum.
2. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah yaitu permasalahan sumber daya manusia, budaya organisasi yang tidak mendukung, pengaruh eksternal, serta kurangnya kapasitas dan pelatihan HAM.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas kinerja polri ditinjau dari aspek hak asasi manusia di POLDA Jawa Tengah yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, menyusun kebijakan, melakukan pengawasan internal, advokasi dan kesadaran masyarakat, pengembangan budaya organisasi

serta evaluasi dan penyesuaian

B. Saran

1. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja anggota Polri di POLDA Jawa Tengah dalam hal kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia, dan memastikan bahwa hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara transparan kepada publik. Ini dapat membantu mendorong akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalitas dan sinergitas kinerja Polri.
2. Mendorong pembentukan budaya organisasi di POLDA Jawa Tengah yang menghormati dan memprioritaskan hak asasi manusia dalam setiap aspek kegiatan operasional dan keputusan strategis. Ini melibatkan penyusunan kebijakan internal yang sesuai dengan standar hak asasi manusia, serta memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku sehari-hari anggota Polri.
3. Memberikan pelatihan yang intensif kepada anggota Polri di POLDA Jawa Tengah tentang prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia yang relevan dengan tugas-tugas mereka. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang hak-hak dasar, prinsip-prinsip non diskriminasi, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
4. Memastikan bahwa penegakan hukum oleh anggota Polri di POLDA Jawa Tengah didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini termasuk pemahaman yang jelas tentang batas-batas kekuasaan dan penggunaan kekuatan yang proporsional dalam penegakan hukum, serta penanganan

yang adil terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kadamanta. 2007. *Membangun Kultur Kepolisian*. Jakarta: PT. Forum Media Utama.
- Abdussalam, R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta: Gagas Mitra Catur Gemilang.
- Absori. 2008. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afliani, Yohana. 2020. *Guru Dan Pendidikan Karakter: Sinergitas Peran Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Era Milenial*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Agusman, Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Agustin, Risa. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya).
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Ambarita, J. 2021. *Pendidikan Karakter Kolaboratif “Sinergitas Peran Keluarga, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Teknologi*. Palembang: Penerbit Intelligi.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amriel, R.I. 2010. *Impian Kinerja Polri*. Riau: Riau Pos.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.

- Ariadno, Melda Kamil. 2008. *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Diadit Media.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ashari, Khasam. 2020. *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ashri, M. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- B. Kesowo. 2012. *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya. Orasi Ilmiah Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Baehar. 2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bainur, D. 2007. *Profesionalisme Polisi*. Jakarta: Pikiran Rakyat.
- Chalsum, Umi. et. al. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko).
- Covey, Stephen. 1997. *Tujuh Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif, (Terj.) Budijanto*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Dirjosisworo, S. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Masyur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harefa, Andrias. 2004. *Membangkitkan Etos Profesionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hulsman, L.H.C. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Iksan, Muchamad. 2009. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: UMS Press.
- Indah, Christina Maya. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kumkelo, Mujaid dkk. 2006. *Fiqh HAM*. Jakarta: Setara Press.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Toingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Kusnandar. 2007. *Professional-Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Moechtar. 1976. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung, Binca Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama*. Jakarta: Asosiasi Advokasi Indonesia.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maringka, Jan S. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep RohediRosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mochtar, Akil. 2009. *Integrated. Makalah pada Diskusi Kejaksaan Agung*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudlofir, Ali. 2013. *Pendidik Profesional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pusaka Setia.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pdana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Oerip, Poerwopoespito&Tatang Utomo. 2000. *Menggugah Mentalitas Profesional dan Pengusaha*. Jakarta: Gramedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan., M. 2010. *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*. Makalah pada Diskusi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia- Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemaryono, Royen. 1995. *Etika Profesi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

- Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-undangan Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Salatiga: UKSW Press.
- Sudaryono&Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*.Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Suhrawardi, Abdulrahim. 1994. *Etika&Profesionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Syafa'at, Rachmat. 2006. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Syamsuddin, Amir. 2008. *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, Cetakan Pertama*. Jakarta: Kompas.
- Syamsudin. 2011. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Bandung: Kencana.
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, Fence M. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jurnal

- Andre, Jovi Kurniawan dan Retno Suryawati. 2017. Sinergitas antar Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Temanggung. *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 1, No. 1.
- Bawono dan Mashdurohatun. 2022. *Penegakkan Hukum Pidana di Bidang Ilegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*. *Jurnal Hukum*, Vol. 26XXVI, No.2.
- Bayu Rizky Aditya. 2014. Sinergitas Stakeholders Untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (Studi pada Tempat

Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2, No. 3.

Ediwarman. 2012. *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 1.

Hamidah, Anisatul. 2019. Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender, *Jurnal Hukum&Pembangunan*, Vol. 51, No. 3.

Hasrat Muhammad Jusman Hasselman&Arief Saleh. 2017. Sinergitas Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 1.

Huda. 2020. Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung. *Jurnal HAM*, Vol.11, No. 2.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. 2019. Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1.

K. Nawawi. 2010. *Progresivitas Polisi Menuju Polisi Profesional*. *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol.2, No.3.

Luthan,S. 2010. *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*. *Jurnal Hukum*, Vol.14 (No.2).

Raharjo, Agus dan Angkasa. 2011. Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum. Purwokerto: *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3.

Sufriadi. 2010. *Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi*, *Jurnal Hukum*, Vol.17, No 2.

Sulasmi, Siti. 2009. Perilaku Belajar Inovatif Dan Kerjasama Dalam Membentuk Kualitas Sinergi. *Ekuitas*, Vol.13, No. 2.

Suparlan, Parsudi. 2007. Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian. *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi x Bulan September.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), “Arti Kata Sinergi,” Diakses pada 6 Maret 2024

Adi Soeprapto. 2012. Sinergi kalangan akademik, dunia usaha dan pemerintah dalam program pengembangan budaya kewirausahaan mahasiswa. Diunduh dari <https://www.scribd.com/doc/304434311/32-Sinergi-Kalangan-Akademik-Dunia-Usaha-dan-Pemerintah-Dalam-Program-Pengembangan-Budaya-Kewirausahaan-Mahasiswa-pdf>. diakses pada 6 Maret 2024

<https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-10/> diakses pada 7 Maret 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835> diakses pada 7 Maret 2024

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli> diakses pada 7 Maret 2024

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/00000071/pengertian-ham-menurut-ahli?page=all> diakses pada 7 Maret 2024

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=82794> diakses pada 7 Maret 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e/> diakses pada 7 Maret 2024

Kamla Bhasin, 2001, Memahami Gender, Jakarta: Teplok Press, h. 65.

<https://www.komnasham.go.id/>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 7 Maret 2024.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Kepolisian

1. Bagaimana kepolisian di Polda Jawa Tengah memahami konsep profesionalitas dalam konteks pelayanan publik dan penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia?
2. Apa saja langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh kepolisian di Polda Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman personel terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya?
3. Bagaimana kepolisian di Polda Jawa Tengah memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk dalam hal penyelidikan dan penangkapan?
4. Apakah terdapat program pelatihan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi situasi yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja personel kepolisian di Polda Jawa Tengah terkait dengan penegakan hak asasi manusia?
6. Apakah kepolisian di Polda Jawa Tengah telah melibatkan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan personel?
7. Bagaimana kepolisian di Polda Jawa Tengah merespons dan menangani laporan atau pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan personelnnya?

8. Apa saja kebijakan atau perubahan kebijakan yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional kepolisian di Polda Jawa Tengah selalu memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia?
9. Bagaimana kepolisian di Polda Jawa Tengah mengukur efektivitas upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sinergitas kinerja berbasis hak asasi manusia di antara personelnya?
10. Bagaimana kepolisian di Polda Jawa Tengah mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam budaya organisasi dan proses pembinaan karier personelnya untuk memastikan kesinambungan dalam pemahaman dan praktik profesionalitas yang menghargai hak asasi manusia?

B. Masyarakat Umum

1. Bagaimana persepsi Anda terhadap penegakan hukum oleh Polri di Polda Jawa Tengah dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia?
2. Apakah Anda merasa bahwa kepolisian di Polda Jawa Tengah telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman personelnya terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya?
3. Apakah Anda merasa bahwa terdapat peningkatan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia oleh kepolisian di Polda Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan personel kepolisian di Polda Jawa Tengah terkait dengan pemahaman mereka tentang hak asasi manusia?
5. Apakah Anda merasa bahwa kepolisian di Polda Jawa Tengah telah

- melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya meningkatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia?
6. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh kepolisian di Polda Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman personelnnya terkait hak asasi manusia?
 7. Bagaimana pendapat Anda tentang transparansi dan akuntabilitas kepolisian di Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia?
 8. Apakah Anda merasa bahwa kepolisian di Polda Jawa Tengah telah mengambil tindakan yang memadai terhadap personel yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia?
 9. Bagaimana Anda melihat peran lembaga swadaya masyarakat atau organisasi hak asasi manusia dalam memantau dan memberikan masukan terkait kinerja kepolisian di Polda Jawa Tengah dalam hal hak asasi manusia?
 10. Apa saran atau rekomendasi yang Anda miliki untuk kepolisian di Polda Jawa Tengah agar dapat lebih efektif dalam memperbaiki atau mempertahankan konstruksi profesionalitas mereka untuk meningkatkan sinergitas kinerja dengan memperhatikan hak asasi manusia?

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 1

A. Pihak Kepolisian

Nama : A
Umur : 48
Pekerjaan : Polisi
Tempat : POLDA JATENG

Mahasiswa

Bagaimana kepolisian di Polda Jawa Tengah memahami konsep profesionalitas dalam konteks pelayanan publik dan penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia?

Polisi

Profesionalitas mengacu pada kemampuan untuk mengelola, merencanakan, dan melaksanakan perubahan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Profesionalitas harus berkomitmen untuk bertindak dengan jujur, transparan, dan adil dalam semua interaksi dengan klien, rekan kerja, dan pihak terkait lainnya.

Konsep profesionalitas tidak hanya mencakup aspek teknis dari perencanaan dan pelaksanaan proyek, tetapi juga melibatkan nilai-nilai etika, integritas, dan kolaborasi yang tinggi.

Profesionalitas yang kuat dalam peningkatan memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak hanya berkualitas tinggi secara teknis, tetapi juga memenuhi standar moral dan etika yang tinggi, serta memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Mahasiswa

Apa saja langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh kepolisian di Polda Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman personel terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya

Polisi

Upaya meningkatkan serta mengembangkan kinerja anggota kepolisian Indonesia yang berbasis kompetensi, maka perlu diberikan penilaian berdasarkan standar kinerja secara objektif, transparan dan juga akuntabel guna mendorong prestasi, produktifitas dedikasi, dan loyalitas kerja.

Diharapkan anggota personil memiliki sikap tegas serta disiplin, personil harus terus dibina agar produk-produk pelayanan polri dapat sesuai dengan standar profesi POLRI.

Mahasiswa

Apakah Anda merasa bahwa terdapat peningkatan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia oleh kepolisian di Polda Jawa Tengah

Polisi

Sudah mengalami peningkatan, karena POLDA Jateng telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian senantiasa memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia, Ini termasuk penekanan pada pelatihan dan pendidikan yang menyeluruh bagi anggota polisi, dengan fokus khusus pada pemahaman prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penerapan praktisnya dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

Selain itu, Polda Jawa Tengah juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua operasi kepolisian. Dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan, serta dengan memanfaatkan teknologi modern, Polri di wilayah ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi berada dalam batas-batas hukum dan menghormati hak asasi manusia. Melalui langkah-langkah ini, Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk membangun sebuah polisi yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan berpihak pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Mahasiswa

Bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan personel kepolisian di Polda Jawa Tengah terkait dengan pemahaman mereka tentang hak asasi manusia

Polisi

Ya mereka mengungkapkan bahwa setelah adanya reformasi birokrasi di POLDA Jateng, menurut personel telah terjadinya peningkatan pemahaman tentang HAM, reformasi ini dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan, penegakan hukum yang proposional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kerjasama dengan pihak eksternal, pengembangan kultur organisasi, penggunaan teknologi.

Mahasiswa

Apakah Anda merasa bahwa kepolisian di Polda Jawa Tengah telah melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya meningkatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia?

Polisi

Iya sudah melibatkan masyarakat, karena untuk sekarang ini POLDA Jateng telah melakukan kerjasama dengan pihak eksternal Memperkuat kerjasama dengan lembaga dan organisasi yang peduli dengan hak asasi manusia, termasuk LSM, advokat hak asasi manusia, dan lembaga pemerintah terkait. Kolaborasi ini dapat membantu Polda Jawa Tengah dalam memperbaiki praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam operasi kepolisian.

Mahasiswa

Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh kepolisian di Polda Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman personelnnya terkait hak asasi manusia?

Polisi

Langkah-langkah konkrit yang telah diambil untuk meningkatkan kesadaran mengenai HAM yaitu dengan adanya pelatihan dan pendidikan, penegakan hukum yang proposional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kerjasama dengan pihak eksternal, pengembangan kultur organisasi, dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi.

Mahasiswa

Bagaimana pendapat Anda tentang transparansi dan akuntabilitas kepolisian di Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia

Polisi

Transparansi dan akuntabilitas ini sangat penting ya kehadirannya, karena dapat dipastikan bahwa setiap tindakan kepolisian direkam dengan baik, dilaporkan secara terbuka kepada publik, dan ada mekanisme untuk menanggapi keluhan atau pelanggaran hak asasi manusia.

Mahasiswa

Apakah Anda merasa bahwa kepolisian di Polda Jawa Tengah telah mengambil tindakan yang memadai terhadap personel yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia

Polisi

Iya dengan cara Penegakan Hukum yang Proporsional Mengutamakan

penegakan hukum yang proporsional dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap penanganan kasus. Ini termasuk penggunaan kekuatan yang sesuai dan proporsional serta memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Mahasiswa

Bagaimana Anda melihat peran lembaga swadaya masyarakat atau organisasi hak asasi manusia dalam memantau dan memberikan masukan terkait kinerja kepolisian di Polda Jawa Tengah dalam hal hak asasi manusia

Polisi

Kolaborasi ini dapat membantu Polda Jawa Tengah dalam memperbaiki praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam operasi kepolisian.

Mahasiswa

saran atau rekomendasi yang Anda miliki untuk kepolisian di Polda Jawa Tengah agar dapat lebih efektif dalam memperbaiki atau mempertahankan konstruksi profesionalitas mereka untuk meningkatkan sinergitas kinerja dengan memperhatikan hak asasi manusia

Polisi

Penyempurnaan sistem hukum, mendorong perbaikan dalam sistem hukum secara lebih luas. Dengan memperkuat penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, POLDA membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan efektif.

VERBATIM WAWANCARA SUBJEK 2

B. Pihak Masyarakat Umum

Nama : U
Umur : 55
Pekerjaan : Swasta
Tempat : Semarang

Mahasiswa

Bagaimana persepsi Anda terhadap penegakan hukum oleh Polri di Polda

Jawa Tengah dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia?

Masyarakat Umum

ya sudah mulai ada perbaikan di dalam sistem tatanan POLDA, adanya penegakan hukum yang proporsional berarti Mengutamakan penegakan hukum yang proporsional dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap penanganan kasus. Ini termasuk penggunaan kekuatan yang sesuai dan proporsional serta memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Mahasiswa

Apakah Anda merasa bahwa kepolisian di Polda Jawa Tengah telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman personelnnya terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya

Masyarkat Umum

Menurut saya belum semua personel paham atau sadar mengenai HAM, tetapi alangkah baiknya personel yang belum paham atau sadar segera di beri pelatihan dan pendidikan mengenai HAM

Mahasiswa

Apakah Anda merasa bahwa terdapat peningkatan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia oleh kepolisian di Polda Jawa Tengah?

Masyarkat umum

Iya mengalami peningkatan mungkin karena adanya prinsip tranpransi dan akuntabilitas sehingga semua kejadian publik dapat mengetauhinya, selain itu juga prinsip tersebut dapat menanggapi keluhan mengenai HAM

Mahasiswa

Bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan personel kepolisian di Polda Jawa Tengah terkait dengan pemahaman mereka tentang hak asasi manusia?

Masyarkat umum

Pemahaman personel tentang HAM sangat bervariasi, salah satu yang saya ingat yaitu, HAM sebagai perlindungan masyarkat, oleh karena itu polisi harus berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat dari ancaman berbahaya.

Mahasiswa

Bagaimana Anda merasa bahwa kepolisian di Polda Jawa Tengah telah melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya meningkatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Masyarakat umum

Karena di POLDA Jateng memiliki program kerja sama dengan pihak eksternal, jadi kolaborasi ini melibatkan LSM, advokat, selain itu juga masyarakat terlibat karena adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat memantau kerja polisi.

Mahasiswa

Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh kepolisian di Polda Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman personelnya terkait hak asasi manusia?

Masyarakat umum

Ya mungkin dengan cara diadakannya pelatihan dan pendidikan, sehingga personel memiliki pemahaman yang mendalam tentang HAM

Mahasiswa

Bagaimana pendapat Anda tentang transparansi dan akuntabilitas kepolisian di Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia?

Masyarakat umum

Sangat setuju dengan program ini karena masyarakat bisa memantau kinerja Polisi, memastikan bahwa setiap tindakan polisi direkam dengan baik, dan dilaporkan secara terbuka bagi publik, dan ada mekanisme untuk menanggapi keluhan

Mahasiswa

Apakah Anda merasa bahwa kepolisian di Polda Jawa Tengah telah mengambil tindakan yang memadai terhadap personel yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia?

Masyarakat Umum

Saya melihat belum adanya ketegasan, masih ada polisi yang saling melindungi, sehingga polisi tersebut tidak bisa diadili oleh penegak hukum,

seharusnya hal-hal seperti ini harus dihilangkan, polisi harus bersifat adil.

Mahasiswa

Bagaimana Anda melihat peran lembaga swadaya masyarakat atau organisasi hak asasi manusia dalam memantau dan memberikan masukan terkait kinerja kepolisian di Polda Jawa Tengah dalam hal hak asasi manusia?

Masyarakat Umum

Setuju saja karena kolaborasi tersebut dapat membantu Polda Jawa Tengah dalam memperbaiki praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam operasi kepolisian.

Mahasiswa

Apa saran atau rekomendasi yang Anda miliki untuk kepolisian di Polda Jawa Tengah agar dapat lebih efektif dalam memperbaiki atau mempertahankan konstruksi profesionalitas mereka untuk meningkatkan sinergitas kinerja dengan memperhatikan hak asasi manusia?

Masyarakat Umum

Menurut saya dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan mengenai HAM, selanjutnya meningkatkan penegekan hukum, yang dimaksud yaitu jika ada anggota polisi yang terlibat kekerasan HAM segera diproses jangan saling melindungi, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat.